

### 80% Pencemaran Sungai dari Sampah Rumah Tangga



JAKARTA - Sekitar 80 persen pencemaran di Sungai Ciliwung disebabkan oleh sampah rumah tangga atau limbah domestik. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), terdapat 108 titik tumpukan sampah yang merupakan lokasi pembuangan sampah di bantaran Sungai Ciliwung. Pencemaran itu merupakan akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Sungai Ciliwung, yang seharusnya optimal menampung air hujan, kini telah kotor.

"Kondisi kualitas air Sungai Ciliwung saat ini sudah tercemar. Hal itu juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan Sungai Ciliwung," kata Gubernur DKI Jakarta akhir pekan lalu.

Menteri Lingkungan Hidup RI Balthasar Kambuaya menambahkan selain pencemaran dari sampah keluarga, terdapat sekitar 400 kegiatan usaha yang secara langsung maupun tidak membuang air limbahnya ke Ciliwung. Bahkan, kata dia, berdasarkan hasil investigasi, terdapat 108 titik tumpukan sampah yang merupakan lokasi pembuangan sampah di bantaran Sungai Ciliwung.

Dari jumlah itu, 10 titik tumpukan sampah telah ditutup. Namun, dari pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan masyarakat yang menghuni bantaran sungai. tercatat 26.818 keluarga yang menghuni bantaran Sungai Ciliwung. Hal itu menyebabkan terjadinya sedimentasi, penyempitan sungai, dan tingginya angka pencemaran.

Evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan guna memperbaiki pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, yang tentunya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungannya. "Mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang telah ada. Kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, ESDM, Kementerian Perdagangan supaya ini bisa diperhatikan bersama-sama bahwa usaha yang dibangun itu harus juga memperhatikan dampak lingkungannya," ujarnya.

Sebelumnya, pada 2011, pihak Kementerian LH telah lakukan evaluasi kepatutan terhadap 1020 perusahaan. Dan hasilnya, sejumlah 102 perusahaan masuk dalam kategori pengawasan intensif Kementerian Lingkungan Hidup.

Dijelaskan Kambuaya, kategori dalam evaluasi kepatutan terhadap perusahaan itu ada tiga macam, pertama Hijau atau biru, kedua merah, dan ketiga hitam.

Bagi perusahaan yang masuk dalam kategori hijau atau biru, bahwa perusahaan itu sudah baik kepatutannya. Dan untuk kategori warna merah, berarti perusahaan tersebut masuk dalam pengawasan intensif kementeriannya. Apalagi, jika perusahaan masuk dalam kategori hitam, dimana ijin usaha perusahaan tersebut akan dicabut.

"Ada 102 perusahaan yang masuk dalam kategori pengawasan intensif oleh kita. Dan 49 perusahaan itu masuk dalam kategori black atau hitam. Ada juga perusahaan multinasional yang masuk kategori merah," ungkapnya.

Selanjutnya, Kambuaya pun berjanji menindak perusahaan tersebut dengan memberlakukan sanksi administratif dan juga sanksi hukumnya. Bagi perusahaan yang masuk dalam kategori merah selama dua tahun berturut-turut, maka ijin usahanya pun bakal dicabut.

"Ada sanksi administratif yang kita berikan, ada juga sanksi hukum yang kita berikan kepada perusahaan yang masuk kategori hitam. Jadi proses hukum tetap jalan. Dan kalau merahnya 2 tahun berturut mendapatkan rapor merah maka akan kita cabut ijin usahanya," tegas Kambuaya.

